

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

A. Konsep Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pengakuan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta membutuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani.

Perkawinan adalah pertalian yang sah baik menurut Undang-undang dan menurut syari'at agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.¹

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 7-8

Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Jadi perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara dua orang manusia yang berlainan jenis untuk membentuk suatu keluarga dengan tujuan memperoleh ketenangan hidup serta membutuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani.

2. Hukum Perkawinan

Menurut pandangan Islam, perkawinan selain sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini terdapat dalam surat Adz-Dzaariyat ayat 6 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

² Ibid., 10.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

⁴ Ibid., 228.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁵

Di dalam ayat al-Quran yang lain, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum : 21).⁶

Adapun perkawinan sebagai sunnah rasul dapat dilihat dari beberapa hadits berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُلُ الْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

”Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. “Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya”⁷

Ayat-ayat al-qur’an dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar di atas, golongan ulama jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta’akhirin

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2011), 437.

⁶Ibid., 839.

⁷Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam*, terj. Al-Hassan (Bangil: Pustaka Tamaam, 2012), 438.

berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.

Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu :

- a. Wajib, perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib.
- b. Sunnat, perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama'. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.
- c. Haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

- d. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.
 - e. Mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.
3. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁸

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 22.

melaksanakan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁹

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 76.

- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).
 - f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
 - g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).¹⁰

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki

¹⁰Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 3.

- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
- e. Bukan mahram perempuan calon isteri
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h. Tidak sedang berhrom haji atau umrah
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa.
- h. Jelas ada orangnya
- i. Tidak sedang berhrom haji atau umroh.¹¹

¹¹S Munir, *Fiqh Syari'ah* (Solo: Amanda, 2007), 34.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Yang berhak mencatat perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap kecamatan yang berada di bawah struktur Kantor Urusan Agama (KUA).¹²

Artinya pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur'an dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan

¹² Chatib Rasyid, "Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/ PUU-VII/2012", *Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan*, Nomor 75 (Jakarta: 2012), 180.

pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti autentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam (Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Tahun 1954)
- b. Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan bagi orang yang non muslim (Undang - Undang No. 22 Tahun 1946).

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari’at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan di bawah tangan, kawin *syar’i*, kawin modin dan kawin kyai.¹³

Perkawinan tidak tercatat ini masih marak terjadi di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih dibilang rendah.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

¹³ Ibid., 184.

Dasar Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁴
- b. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.¹⁵
- c. Pasal 5-6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang berbunyi:

Ketentuan pasal 5 yang berbunyi:

 - 1) Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.
 - 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Ketentuan pasal 6 yang berbunyi:

 - 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah.¹⁶
 - 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Tanggal 25 Juni 2007 ,Tentang Pencatatan Nikah.

¹⁴Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2.

¹⁵Ibid, 23.

¹⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 114.

3. Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.¹⁷

Petugas Pencatat Nikah (PPN) ialah Pegawai Negeri yang di angkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut Agama Islam dalam wilayahnya.

Dalam pasal 2 dan 3 PMA No. 11 Th. 2007, disebutkan tentang PPN:

- a. PPN atau Pegawai Pencatat Nikah, yaitu: pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. PPN dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.
- b. Penghulu, yaitu: pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

¹⁷Pasal 2, ayat 1, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007.

- c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu PPN/P3N, yaitu anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.

4. Manfaat Pencatatan Perkawinan

Nikah yang sah menurut undang-undang adalah nikah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peraturan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi.

Beberapa manfaat pencatatan pernikahan:

- a. Mendapat perlindungan hukum

Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

- b. Memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya

c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

d. Terjamin keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah.¹⁸

5. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

Akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan¹⁹, yaitu:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah.
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1):28 “Anak yang dilahirkan di luar

¹⁸Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amini 2011), 19.

¹⁹ Chatib Rasyid, “ Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina- Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/ PUU-VII/2012”

persyaratan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat.

- e. Pengenaan tarif Rp. 0.00 (nol rupiah) bagi warga tidak mampu dan warga terkena bencana tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak sponsor atau penyanggah dana.
- f. Pencatatan nikah yang dilakukan berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama melalui itsbat nikah dikenakan tarif Rp. 0.00 (nol rupiah).²⁰

C. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

1. Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ialah pemuka agama Islam yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam / Kepala Seksi yang sejenis pada Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.²¹

Di setiap desa atau kelurahan seluruh Indonesia dapat diadakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang dalam melaksanakan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada kepala KUA.

Adapun pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan (3) PMA No. 11 Tahun 2007 jo. Instruksi

²⁰Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/748, 2014.

²¹ KUA Kecamatan Bunga Gresik, "Tugas Pembantu Penghulu", dalam [googleweblight.com/?lite_url=http://kuabungah.blogspot.com/2011/04/tugas-pembantu-penghulualamp3n](http://kuabungah.blogspot.com/2011/04/tugas-pembantu-penghulualamp3n)., diakses pada 07 Agustus 2017.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/1133 Tahun 2009. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota, berdasarkan:

- a. Kepala KUA Kecamatan.
- b. Rekomendasi tertulis dari Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
- c. Izin tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Tugas pokok Pembantu Pegawai Pencatat Nikah:

- a. Membantu pelayanan nikah dan rujuk.
- b. Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa / Kelurahan.

Rincian tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam membantu pelayanan nikah / rujuk:

- a. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di luar Jawa atas nama Penghulu dapat mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk.
- b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Jawa dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2.

- c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dapat membantu Penghulu untuk menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB.
- d. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di luar Jawa membuat daftar nikah rangkap 2.
- e. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar kedua, apabila lembar pertama daftar pemeriksaan nikah hilang dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut.
- f. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas Penghulu untuk memeriksa calon suami atau wali nikah yang ada diwilayahnya, dan mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Penghulu tempat pelaksanaan nikah tersebut.
- g. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas Penghulu segera memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya, apabila ternyata hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan / ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan.
- h. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas Penghulu harus menolak pelaksanaan pernikahan yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

- i. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas Penghulu mengumumkan kehendak nikah yang telah memenuhi persyaratan pernikahan, dengan menempelkan pengumuman menurut model NC ditempat yang mudah diketahui oleh umum.
- j. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas Penghulu untuk memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
- k. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas Penghulu untuk menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban suami isteri yang berkaitan dengan rujuk.
- l. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah mengisi dan menandatangani daftar pemeriksaan rujuk, apabila pemeriksaan dilakukan di luar KUA kecamatan dan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (model RB dibuat rangkap 2).
- m. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan daftar model RB lembar kedua, apabila lembar pertama model RB hilang atau rusak, dengan berita acara yang menjelaskan sebab-sebab lembar pertama tersebut hilang atau rusak.
- n. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menggunakan daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksian rujuk.
- o. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas Penghulu untuk mencatat daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, buku pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat, daftar

pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dan kutipan buku pencatatan rujuk serta formulir-formulir lainnya yang telah dibakukan.

- p. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membantu tugas Penghulu untuk membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan dalam pelayanan nikah/rujuk, agar dapat dimengerti kebenaran pencatatan tersebut sebelum penandatanganan formulir.²²

3. Pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Adapun pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ialah berdasarkan Intsruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/1 Tahun 2015, sebagai berikut:

- a. Pertama, pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah agar dilakukan secara selektif dengan mengacu kepada pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- b. Kedua, Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dari Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan:
 - 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar / perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah

²²Ibid.

karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayah.

- 2) Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdomisili di desa dimaksud.
- 3) Kemampuan dan Kompetensi calon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di bidang hukum dan administrasi pernikahan.

c. Ketiga, memantau dan melaporkan pelaksanaan Instruksi Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

d. Keempat, melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Dengan dikeluarkannya Instruksi ini, Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku.²³

D. Latarbelakang Adanya Wewenang Modin Desa Dalam Prosedur Pencatatan Perkawinan Di Desa Kebalandono

Prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono sepenuhnya ditangani oleh Modin Desa dan itu sudah menjadi tradisi yang telah berjalan selama ini. Proses awal pendaftaran pencatatan perkawinan yang harus dilakukan oleh calon pengantin adalah dengan membawa sejumlah berkas persyaratan termasuk pembayaran biaya administrasi yang telah ditentukan oleh pihak Modin Desa sebagai pendaftaran pencatatan perkawinan.

²³Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/113, 2015.

Beberapa wewenang Modin Desa dalam prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono diantaranya:

1. Meminta surat keterangan untuk menikah dari Kepala Desa / Lurah.
2. Meminta surat keterangan asal-usul calon mempelai dari Kepala Desa / Lurah.
3. Meminta surat pengantar pendaftaran pencatatan perkawinan dari Kantor Kelurahan.
4. Melakukan pendaftaran perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama).
5. Menentukan biaya administrasi Pendaftaran Pencatatan Perkawinan:
 - a. Pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dikenakan biaya Rp. 250.000,00
 - b. Pencatatan Perkawinan yang dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama namun masih dalam satu Kecamatan dikenakan biaya Rp. 600.000,00 + Rp. 200.000,00